

SURAT PERJANJIAN KERJA TENAGA AHLI LEPAS

No: 072/SPKTAL-AVC/VIII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **PT. AVELCA SOFTWARE SISTEM**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di My Republic Plaza (Green Office Park 6) Wing A, Ground Floor Zona 6, Grand Boulevard Street, Green Office Park, BSD City, Kel. Sampora, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, Prov. Banten, dalam hal ini diwakili oleh Frangki Robert Pangalila selaku Direktur, dengan demikian sah bertindak mewakili Direksi untuk dan atas nama PT. AVELCA SOFTWARE SISTEM, untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**";
2. **MOHAMAD HATAMI**, Warga Negara Indonesia dengan **NIK 3402120209980003**, beralamat di Kaliurang, RT 004/RW 004, Kel/Desa. Sumberagung, Kec. Moyudan, Kabupaten Sleman - Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**";

Dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah Pihak Pertama yang bergerak di bidang jasa konsultasi dan implementasi Informasi Teknologi;
2. Bahwa Pihak Kedua adalah tenaga ahli di bidang Informasi Teknologi;
3. Bahwa Pihak Pertama dalam melaksanakan proyek-proyeknya membutuhkan tambahan personil yang ahli di bidangnya, sehingga Pihak Pertama akan menunjuk Pihak Kedua sebagai subkontraktor Pihak Pertama apabila dibutuhkan oleh Pihak Pertama ;

Selanjutnya berdasarkan hal-hal di atas Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Durasi Perjanjian	3 (tiga) bulan, dimulai sejak 08 Agustus 2022, dengan opsi perpanjangan langsung dan pembaharuan kontrak setelah 1 (satu) tahun
Tanggal Proyek	Tanggal mulai dan berakhirnya proyek ditentukan secara tertulis oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dua minggu sebelumnya.
Ruang lingkup	<p>Selama Durasi Perjanjian, Pihak Pertama akan menawarkan kepada Pihak Kedua untuk mengerjakan proyek "Darya Varia". Sebagai Backend Python Developer.</p> <p>Pihak Kedua berhak menerima atau menolak Offering sebelum proyek dimulai; namun apabila Pihak Kedua sudah menerima Offering dan proyek sudah dimulai ("Running Project"), maka Pihak Kedua dilarang memberhentikan pekerjaan proyek tersebut kecuali pekerjaan diberhentikan oleh Pihak Pertama, atau sampai Durasi Perjanjian ini berakhir.</p>

Paraf :

Kompensasi

Biaya jasa tenaga ahli yang wajib dibayarkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua melalui perwakilan Pihak Kedua sebesar nilai yang sudah disepakati. Satu hari kerja adalah 8 jam kerja. Apabila Pihak Kedua bekerja lebih dari atau kurang dari 8 jam, maka biaya jasa tersebut akan dihitung secara prorata.

Pihak Kedua wajib memberikan timesheet pekerjaan kepada Pihak Pertama satu kali setiap 30 hari kalender. Pihak Pertama akan memberikan persetujuan atas timesheet tersebut maksimal dalam 7 hari kalender, dan kemudian membayar biaya jasa tenaga ahli maksimal 7 hari kalender setelah persetujuan timesheet tersebut.

Seluruh pajak ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Lokasi Kerja

Selama satu Proyek berlangsung, Pihak Kedua wajib melaksanakan pekerjaannya secara remote atau di lokasi yang telah disepakati dengan Avelca atau di lokasi yang telah ditentukan oleh client.

Apabila Pihak Kedua tidak bekerja di lokasi tersebut, Pihak Pertama berhak untuk tidak membayar biaya jasa pada hari yang bersangkutan.

Pekerjaan

Pihak Pertama berhak untuk menetapkan prosedur kerja dan instruksi kepada Pihak Kedua, dan dapat melibatkan pihak yang ditunjuk Pihak Pertama.

Dalam melakukan pekerjaannya, Pihak Kedua tidak akan melakukan sesuatu yang ilegal yang akan memberikan dampak negatif terhadap Pihak Pertama.

Laporan progress pekerjaan harian harus diberikan melalui email atau tool lainnya setiap hari kepada orang atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Pertama. Laporan pekerjaan harian wajib dikirim maksimal 1 hari setelah hari pekerjaan bersangkutan. Pihak Kedua setuju bahwa Pihak Pertama tidak akan membayar biaya jasa pada hari di mana tidak adanya atau terlambatnya laporan harian yang bersangkutan.

Kerahasiaan

Selama rangkaian tugasnya, Pihak Kedua akan mendapatkan akses ke informasi bisnis Pihak Pertama, termasuk namun tidak terbatas kepada dokumen, rencana, kesepakatan, transaksi, produk, proyek, source code, database, proposal, dan semua informasi yang mungkin saja bersifat rahasia dan penting bagi Pihak Pertama dan klien-kliennya.

Selama dan setelah kontrak kerja berakhir, Pihak Kedua tidak diperbolehkan, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama:

1. Memberitahukan kepada siapapun (selain orang-orang yang diketahui dan diberikuasa oleh Pihak Pertama) informasi apapun yang bersifat rahasia;
2. Menggunakan informasi yang bersifat rahasia untuk keuntungan pribadi, untuk tujuan atau keuntungan pihak ketiga atau tujuan apapun selain yang disetujui secara tertulis oleh Pihak Pertama ; atau
3. Mengakibatkan atau mengijinkan terjadinya kebocoran rahasia karena teledor dan tidak menjaga prinsip kehati-hatian.

Apabila terbukti Pihak Kedua melanggar klausa kontrak ini, Pihak Kedua setuju untuk membayar semua ganti rugi yang diderita Pihak Pertama.

Non-kompetisi

Pihak Kedua dilarang melakukan kontrak dengan klien Pihak Pertama, atau bekerja untuk pihak ketiga lainnya yang diperkenalkan oleh Pihak Pertama selama masa kontrak kerja berlangsung dan 36 bulan (tiga tahun) setelah kontrak ini berakhir. Apabila terbukti Pihak Kedua melanggar klausa kontrak ini, Pihak Kedua setuju untuk membayar biaya ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Advertising

Pihak Kedua tidak diizinkan untuk mempublikasikan pekerjaan atau nama klien Pihak Pertama selama Kontrak ini berlangsung maupun setelah Kontrak ini berakhir, termasuk namun tidak terbatas pada di social media, pada resume (CV), atau saat interview dengan perusahaan lain. Apabila terbukti Pihak Kedua melanggar klausa kontrak ini, Pihak Kedua setuju untuk membayar biaya ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Subkontrak

Pihak Kedua tidak diizinkan untuk mensubkontrakkan pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada pihak mana pun kecuali dengan persetujuan tertulis Pihak Pertama.

Hak Kepemilikan

Semua hak cipta adalah sepenuhnya milik Pihak Pertama pada saat hak cipta tersebut terbuat.

Pihak Kedua dengan ini setuju bahwa segala hasil pekerjaan yang tercipta akan diberikan kepada Pihak Pertama sepenuhnya, secepatnya pada saat hak cipta tersebut terbentuk.

Hubungan Kerja Kedua Pihak

Kedua belah Pihak setuju bahwa Pihak Kedua semata-mata hanya sebagai penyedia jasa tenaga lepas dan bukan karyawan, sehingga

tidak mendapatkan benefit karyawan pada umumnya, seperti THR, BPJS, jatah cuti, jatah sakit, pesangon, dan lainnya. Pihak Kedua juga tidak memiliki kuasa untuk bertindak atas nama Pihak Pertama, atau untuk mengikat Pihak Pertama dalam cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

Terminasi

Kedua belah pihak dapat memutuskan Kontrak ini dengan pemberitahuan paling lambat 2 (dua) minggu sebelumnya.

Pihak Pertama berhak memutuskan Kontrak ini dengan segera apabila atas penilaian Pihak Pertama atau klien Pihak Pertama, kinerja Pihak Kedua sangat tidak memuaskan, termasuk namun tidak terbatas kepada rendahnya profesionalisme, rendahnya kualitas, atau masalah absensi.

Tidak ada konflik

Pihak Kedua dengan ini memberi jaminan kepada Pihak Pertama bahwa penerimaannya atas surat pernyataan ini dan tidak akan melanggar atau menimbulkan konflik dengan perjanjian Pihak Kedua dengan pihak lainnya.

Seluruh pihak yang tercantum di dalam kontrak ini telah membaca dan mengerti isi kontrak ini; bahwa mereka telah menandatangani kontrak ini tanpa paksaan apapun; bahwa mereka telah mengerti semua hak yang mereka miliki; dan mereka menandatangani kontrak ini dengan penuh pengertian atas hak tersebut.

Bandung, 3 Agustus 2022

Edwin Hermawan
Direktur Utama
PT. Avelca Software Sistem



Mohamad Hatami
Pihak Kedua